Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 8 Nomor 1 Halaman 132-138 April 2023 *e-ISSN 2657-1579*

PENGARUH PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN DALAM INTEGRASI EKONOMI PADA USAHA MIKRO

Syahrida*, Junaidi Arif
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia
*Penulis korespondensi: syahrida@ulm.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengaruh PT Perorangan dalam memberikan integrasi ekonomi pada pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin, dan ingin mengetahui pengaruhnya bentuk usaha PT perorangan dalam perizinan Usaha Mikro di kota Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah (1) Perseroan Terbatas Perorangan dalam integrasi ekonomi pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin, belum begitu terasa, dikarenakan belum ada keseragaman dalam hal pemberian bantuan modal antara untuk Usaha Mikro dengan Usaha Kecil di Kota Banjarmasin, yaitu program pemerintah kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kalsel, Program Bahuma atau Bausaha Tanpa Bunga dari Pemerintah Kota Banjarmasin. (2) Pengaruh bentuk usaha PT Perorangan dalam perizinan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, memberikan integrasi penyatuan perizinan secara elektronik dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Yang sebelumnya menyelesaikan proses pengesahan badan usaha sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS. Sehingga sangat memudahkan para pelaku Usaha Mikro, tanpa perijian yang berbelit-belit dan biaya yang mahal. Namun dalam praktiknya tidak semua para pelaku Usaha Mikro bisa melakukan pendaftaran perizinan secara elektronik ini, dikarenakan gagap teknologi (gaptek).

Kata kunci: PT Perseorangan, Integrasi Ekonomi, Usaha Mikro

1. PENDAHULUAN

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK), pemerintah memberikan angin segar dengan menciptakan suatu bentuk badan usaha baru yang bernama Perseroan Terbatas perseorangan yang diharapkan memberikan angin segar dalam kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil. Konsep Perseroan Perorangan yang terdapat dalam UUCK merupakan sebuah terobosan, bentuk Perseroan Perorangan khas Indonesia, yang mempunyai tanggung jawab terbatas merupakan badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

Usaha Mikro dan Kecil memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian tentang Usaha Mikro dan Kecil sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana. (Laena, 2010). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, Usaha Mikro dan Kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/ usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati), terdiri dari: (1) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan Koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan,

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan independen yang mempekerjakan karyawan kurang dari jumlah tertentu.

Batasan jumlah ini bervariasi antarnegara, dimana paling umum Usaha Mikro dan Kecil adalah perusahaan yang mempekerjakan karyawan kurang dari 250 karyawan, seperti di Uni Eropa. Di beberapa negara lain ditetapkan batasan kurang dari 200 karyawan. Di Amerika Serikat perusahaan yang termasuk Usaha Mikro dan Kecil yaitu perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 500 orang. Usaha Kecil umumnya adalah usaha yang mempekerjakan karyawan kurang dari 50 karyawan, sementara usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan karyawan paling banyak 10 orang, bahkan dalam beberapa kasus hanya 5 karyawan saja. (OECD, 2005)

Modal dalam PT merupakan modal yang dapat ditentukan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, besar kecilnya suatu PT dapat dikualifikasikan berdasarkan jumlah modal yang sertakannya, mengenai Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 35 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai modal usaha yaitu :

a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro dan Kecil merupakan suatu usaha perseorangan atau badan usaha yang berskala kecil dan memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah tenaga kerjanya, jumlah penjualan atau omsetnya, serta jumlah aset atau aktivanya. Teknologi yang digunakannya masih tradisional, dengan pengelolaan usaha yang sederhana. Meskipun Usaha Mikro dan Kecil memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda, namun secara umum menurut Azis dan Ruslan (2009) terdapat beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro dan Kecil, antara lain: besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja.

Dari hasil penelitian sebelumnya bahwa, pertama, bentuk badan usaha yang digunakan oleh Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, kebanyakan masih badan usaha perorangan, usaha mereka juga masih sangat sederhana, belum berbentuk badan hukum hukum. Kedua, hambatan yang ditemui oleh badan usaha mikro di Kota Banjarmasin, masih pada modal, segi manajemen, persaingan usaha dan kompetisi sesama usaha, inovasi usaha yang kurang dalam diri pengusaha mikro itu sendiri, dan belum mengetahui adanya aturan mengenai PT Perorangan yang ada dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.(Syahrida dan Junaidi Arif , 2021).

Pengembangan Usaha Mikro Kecil adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Pemerintah khususnya kebijakan Kabupaten atau Kota, pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa Usaha Mikro Kecil, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha Usaha Mikro dan Kecil, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

Salah satu substansi dari UU Cipta Kerja adalah harmonisasi berbagai regulasi dan aturan, serta simplifikasi dan kemudahan dalam sistem perizinan. Sektor perizinan yang menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Perizinan yang cendrung sulit, berbelit-belit serta tidak ada kepastian waktu dan biaya, akan menurunkan minat masyarakat untuk memulai usaha, dan menyulitkan serta membebani para pelaku usaha terutama usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan hasil penelitian sebelum, ditemukan ada beberapa masalah yang terkait dengan PT Perseorangan ini, dalam integrasi ekonomi pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin perlu dikaji lebih mendalam tentang seberapa besar pengaruh dan keefektifan bentuk badan hukum perseroan terbatas perseorangan terkait jenis badan usaha pelaku Usaha Mikro di kota Banjarmasin.

2. METODE

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan, atau produk yang merupakan *beschikking/decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus. (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Kemudian dalam penelitian ini juga memilih Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konsep ini bersifat universal oleh karena itu penulis menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai suatu masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perseroan Terbatas Perorangan dalam Integrasi Ekonomi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin

Perseroan Terbatas Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil"Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur.Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara usaha kecil

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar-Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar-Rp15 miliar

Perkembangan Perseroan Terbatas perorangan di kota Banjarmasin sudah mulai diminati warga pelaku usaha Mikro dan Kecil di Banjarmasin, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pengajuan pembuatan Perseroan Terbatas Perorangan. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, mulai tanggal 27 November 2021 sampai 14 Juni 2022, data yang sudah mendaftarkan badan usahanya menjadi PT Perorangan berjumlah 54 (lima puluh empat). Dan biasanya setelah mendaftarkan usahanya sebagai PT Perorangan didaftarkan secara elektronik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah mendapatkan sertifikat Pendirian PT Perorangan dan Pernyataan Pendirian PT Perorangan, kemudian mengurus ke Kantor Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak. Setelah itu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemerintah Kota Banjarmasin lagi gencar-gencar memberikan bantuan modal untuk Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, dengan adanya program pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kalsel, Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Program BAHUMA atau “Bausaha Tanpa Bunga” dari Pemerintah Kota Banjarmasin sudah dapat dinikmati para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

Sejak Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Bank Kalsel ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kota Banjarmasin sudah dapat mengajukan pinjaman untuk modal usaha mereka. Berkenaan dengan poin dari PKS tersebut, bahwa salah satu dari isi perjanjiannya adalah bahwa selama dua tahun ke depan program Bahuma ini berjalan, Bank Kalsel menyiapkan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan batas maksimal pinjaman mencapai Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah) per pelaku usaha.

Program BAHUMA dapat membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal tanpa perlu memikirkan bunga dari pinjaman, karena dengan adanya program Bahuma, bunga dari pinjaman tersebut disubsidikan dari dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Kalsel.

Hal ini sangat membantu sekali untuk program Usaha Mikro dan Koperasi, dengan meminjam Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka kembali Rp 10.000.000,00 atau Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga, karena bunga disubsidi jadi bunga nol.Untuk kriteria UMKM yang diprioritaskan dapat melakukan pengajuan pinjaman tersebut, pertama, berdomisili di Kota Banjarmasin dengan menunjukkan KTP, kemudian yang kedua adalah Usaha Mikro dan Koperasi yang mengikuti program Wirausaha Baru (WUB) Binaan Pemko Banjarmasin atau pelaku usaha yang sudah memiliki Izin Usaha dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.UMKM yang ingin mengajukan pinjaman untuk modal usaha tersebut nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, sebelum direkomendasikan kepada Bank Kalsel agar disetujui untuk diberikan modal usaha.

Tabel 2. Skema Program BAHUMA, berdasarkan jumlah pinjaman :

	Uraian	Koefisien	Maksimum Pinjaman	Anggaran
1	Usaha Mikro (UM)	60	5.000.000	300.000.000
2	Wira Usaha Baru (WUB)	240	5.000.000	1.200.000.000
3	Peserta Pra Inkubasi 1 Kawal Incubator	60	10.000.000	600.000.000
4	Peserta Pra Inkubasi 2 Kawal Inkubator	20	20.000.000	400.000.000
5	Peserta Inkubasi Utama Kawal Inkubator	10	50.000.000	500.000.000
	Total	390		3.000.0000.000

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Tenaga Kerja (2022)

3.2. Pengaruh Bentuk Usaha PT Perorangan dalam Perizinan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terbaru mengenai Perseroan Perorangan, para pengusaha yang sedang merintis usahanya sangat mengalami kemudahan, karena dengan diberlakukannya perseroan terbatas perseorangan ini individu diperbolehkan untuk membangun perusahaan secara mandiri atau hanya terdiri dari satu orang saja.

Wujud dari penyederhanaan regulasi oleh pemerintah adalah penerapan Omnibus Law. Sistem yang digadang akan membuat pengusaha lebih leluasa bergerak karena izin usaha dan lain sebagainya akan dimudahkan. Selain itu, sistem ini akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena regulasi regulasi yang tidak rumit

Perseroan Terbatas perorangan memberikan dampak atau pengaruh dalam kemudahan berusaha di Banjarmasin hal ini dengan peningkatan yang signifikan dalam pengajuan pembuatan Perseroan Terbatas perorangan karena biaya pembuatan murah dan tidak membutuhkan administrasi yang banyak, perseroan perorangan, pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang. syaratnya juga cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Badan usaha terbaru, Perseroan Perorangan, memudahkan kalangan perbankan dalam memantau bisnis UMKM. Memberikan perlindungan hukum, pemisahan harta kekayaan dan biaya pendaftaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), termasuk modal usaha yang tidak ditentukan dan kemudahan lainnya.

Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan badan usaha PT Perorangan. Usaha Mikro juga merupakan salah satu pembangkit ekonomi di Indonesia. Selain itu, masyarakat Banjarmasin juga menerima baik pengesahan badan usaha PT Perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM, dari beberapa testimoni yang diberikan oleh beberapa pengusaha asal Kalimantan seperti Pak Ari yang memiliki bengkel Royal Banjarmasin yang berpendapat dengan kemudahan izin berusaha ini bisa memperbanyak modal dan membuka usaha baru lainnya. Hal senada disampaikan Satria pelaku usaha kaca dan aluminium di Banjarmasin yang mengaku senang dengan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilainya mempermudah semua regulasi terkait usaha.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Tabel 2. Jumlah PT Perorangan di Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah PT Pereorangan
1	Kab. Balangan	5
2	Kab. Banjar	72
3	Kab. Barito Kuala	18
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	12
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	12
6	Kab. Hulu Sungai Utara	11
7	Kab. KotaBaru	23
8	Kab. Tabalong	13

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

9	Kab. Tanah Bumbu	58
10	Kab. Tanah Laut	54
11	Kab. Tapin	8
12	Kota Banjarbaru	130
13	Kota Banjarmasin	145

Sumber : Ditjen AHU (20 September 2022)

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perseroan Terbatas Perorangan dalam integrasi ekonomi pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin, belum begitu terasa, dikarenakan belum ada keseragaman dalam hal pemberian bantuan modal antara untuk Usaha Mikro dengan Usaha Kecil di Kota Banjarmasin, yaitu program pemerintah kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kalsel, Program Bahuma atau Bausaha Tanpa Bunga dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Pengaruh bentuk usaha PT Perorangan dalam perizinan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, memberikan integrasi penyatuan perizinan secara elektronik dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Yang sebelumnya menyelesaikan proses pengesahan badan usaha sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS. Sehingga sangat memudahkan para pelaku Usaha Mikro, tanpa perijian yang berbelit-belit dan biaya yang mahal. Namun dalam praktiknya tidak semua para pelaku Usaha Mikro bisa melakukan pendaftaran perizinan secara elektronik ini, diksarenakan gagap teknologi (gaptek).

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut mendukung terealisasinya penelitian ini. Pihak tersebut meliputi Universitas Lambung Mangkurat yang menyetujui usulan ini, menugaskan dan sekaligus mendanai penelitian ini. Yang turut serta berkontribusi memberikan data penelitian yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.

6. DAFTAR PUSTAKA

Adrio, Muhammad. (2019). *Perkembangan UMKM di Kota Banjarmasin*. https://www.kompasiana.com/muhammadrio8348/5e08a58bd541df79cc475242/perkembangan-umkm-di-kota-banjarmasin, diunduh 29 Januari 2022.

Anoraga, Pandji dan H. Djoko Sudantoko. (2002). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Aziz, Muhammad Faiz dan Nunuk Febriananingksih. (2020). "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9, Nomor 1, April 2020.

Hendri. (2018). *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Depok : UI.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 Tahunm 1847)

Laoly, Yasona H. *Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia*. Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. 23 Februari 2021. www.kemenhumham.go.id, diunduh tanggal 26 Januari 2022.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Madani Berkelanjutan.id. (2020). *Membangun Kalimatan Selatan Secara Berkelanjutan*. https://madaniberkelanjutan.id/2020/07/21/membangun-kalimantan-selatan-secara-berkelanjutan, diunduh tanggal 29 Januari 2021.

Marisi P. Purba. (2008). *Aspek Akutansi Undang-undang Perseroan Terbatas*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. (2004). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media.

Pangesti, Shinta. (2021). "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 10, Nomor 1, April 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Riduan Syahrani. (2000). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ridwan. (2009). Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Investasi Di Kawasan ASEAN : Analisis Model Gravitasi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Volume 5, Nomor 2, September 2009, hlm. 95-107.

Rudhi Prasetya. (1996). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Syahrida dan Junaidi Arif. (2021). Single-Member Private Liability Company in the Job Creation Law on Micro dan Small Enterprises. *International Journal of Southeast Asian Studies*. Volume 1, Nomor 2, 30 September 2021, p.87-95.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat